



PENETAPAN

Nomor 1637/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

DJAMBURI BIN SAMINGUN, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Dusun Cendol Barat Desa Ngadirejo RT 25 RW 04 Kec. Kromengan Kab. Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ARWIJANTO, SH, Advokat, beralamat di Jl. Mesjid Desa Sukoanyar Baran RT. 04 RW. 6 Pakis Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2018 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 03 Januari 2019 dengan Nomor : 3465/Kuasa/12/2018/PA.Kab.Mlg., selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 1637/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg, tanggal 18 Desember 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1930 di Desa Mbangiran, Kec. Sumber Pucung, Kab. Malang, telah terjadi pernikahan antara MUR MEULEN dan HELANIF SOEMINI, sebagaimana tercatat dalam Piagam Nikah No. 732 Sumber Pucung Kab. Malang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidup rumah tangga diantara MUR MEULEN dan HELANIF SOEMINI tidak mempunyai seorang anak; namun pada tahun 1951 telah mengangkat anak laki-laki yang baru lahir dari pasangan suami istri bernama SAMINGUN dan ROEKLIN GV dan dikuatkan dihadapan notaris sesuai akta tanggal 16 Oktober 2017, kemudian anak tersebut diberi nama Djamburi yang lahir pada tanggal 1 Januari 1951, sebagaimana surat keterangan Petinggi Desa Mbangiran, Kec. Sumber Pucung Kab. Malang. Tertanggal 12 April 1953.
3. Bahwa pada tanggal 7 Pebruari 1955 ayah angkat Pemohon MUR MEULEN telah meninggal dunia di Desa Balesari, Kec. Ngajum, Kab. Malang. Sebagaimana surat Kematian yang dikeluarkan oleh Desa Balesari No. Kep470/05/35.07.20.008/2016.
4. Bahwa pada tanggal 07 April 2002, ibu angkat Pemohon yang bernama HELANIF SOEMINI juga telah meninggal dunia di Desa Ngadirejo. Sebagaimana surat kematian yang dikeluarkan dari Desa Ngadirejo RT 25 RW 04 Kec. Kromengan Kab. Malang. No. 472.12532/35.07.31.2003/2018.
5. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk ditetapkan mendapat Wasiat Wajibah dari ayah dan ibu angkat Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian diatas Pemohon minta kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenaan menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon,
2. Menetapkan Pemohon sebagai anak angkat dari Pasangan MUR MEULEN dan HELANIF SOEMINI yang mendapat Wasiat Wajibah dari Almarhum MUR MEULEN dan Almarhumah HELANIF SOEMINI,
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1637/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR.

Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Pijagam Nikah tanggal 17-03-1905 yang dikeluarkan Kantor Urusan agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 12 April 1953, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3507310101510026 tanggal 09-09-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- d. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : 3507311008100001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- e. Fotokopi Salinan Surat Kematian atas nama M.U.R. MEULEN Nomor 470/05/35.07.20.008/2016 tanggal 04 April 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Balesari Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1637/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama HELANIP SOEMINI Nomor 472.12/532/35.07.31.2003/2018 tanggal 05 Juli 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Ngadirejo Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
- g. Fotokopi Turunan Akta Nomor 49 tanggal 16 Oktober 2017, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
- h. Fotokopi Turunan Akta Nomor 91/NOT-BB/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : SUMARJI bin GUNAWI, umur 93 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jl. Raya Ngebruk RT 016 RW 003 Desa Ngebruk Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon (DJAMBURI BIN SAMINGUN), karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah anak kandung pasangan suami isteri SAMINGUN dan ROEKLIN GV;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon diangkat sebagai anak oleh Almarhum MUR MEULEN dan Almarhumah HELANIF SOEMINI pada tahun 1951 dengan disaksikan aparat desa;
- Bahwa saksi mengetahui sejak penyerahan tersebut sampai saat ini Pemohon dalam asuhan Almarhum MUR MEULEN dan Almarhumah HELANIF SOEMINI, dan selama itu Pemohon tersebut diasuh dan dirawat oleh Almarhum MUR MEULEN dan Almarhumah HELANIF SOEMINI dengan baik, penuh kasih sayang seperti anak kandung sendiri serta lebih terjamin kebutuhan hidupnya;

halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1637/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Almarhum MUR MEULEN dan Almarhumah HELANIF SOEMINI adalah termasuk orang yang aktif menjalankan agamanya, serta orang yang mampu dalam ekonomi rumah tangganya;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada keluarga dari kedua orang tua Pemohon maupun pihak lain yang pernah mempermasalahkan pengangkatan anak tersebut;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SOEGITO bin SENORESO TUKIMAN, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jl. Kali Mulyo RT 015 RW 003 Desa Ngebruk Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon (DJAMBURI BIN SAMINGUN), karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah anak kandung pasangan suami isteri SAMINGUN dan ROEKLIN GV;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon diangkat sebagai anak oleh Almarhum MUR MEULEN dan Almarhumah HELANIF SOEMINI pada tahun 1951 dengan disaksikan aparat desa;
- Bahwa saksi mengetahui sejak penyerahan tersebut sampai saat ini Pemohon dalam asuhan Almarhum MUR MEULEN dan Almarhumah HELANIF SOEMINI, dan selama itu Pemohon tersebut diasuh dan dirawat oleh Almarhum MUR MEULEN dan Almarhumah HELANIF SOEMINI dengan baik, penuh kasih sayang seperti anak kandung sendiri serta lebih terjamin kebutuhan hidupnya;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum MUR MEULEN dan Almarhumah HELANIF SOEMINI adalah termasuk orang yang aktif menjalankan agamanya, serta orang yang mampu dalam ekonomi rumah tangganya;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada keluarga dari kedua orang tua Pemohon maupun pihak lain yang pernah mempermasalahkan pengangkatan anak tersebut;

halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1637/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Penjelasannya pada huruf (a) butir 20, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada wilayah Kabupaten Malang, karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 3465/Kuasa/12/2018/PA.Kab.Mlg., tanggal 03 Januari 2019, yang didalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama ARWIJANTO, SH. Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang

halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1637/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Pemohon di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai

halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1637/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1637/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan beragama Islam, karenanya Pemohon mempunyai *legal standing* mengajukan perkara ini sebagaimana diatur Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Penjelasannya pada huruf (a) butir 20, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memberikan penjelasan dan pertimbangan kepada Pemohon tentang konsekwensi dan akibat hukum pengangkatan seorang anak baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku dan untuk mendapatkan wasiat wajibah, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.8) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti (P.1, sampai dengan P.8), semuanya bermeterai cukup dan yang foto kopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1637/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa Almarhum MUR MEULEN dan Almarhumah HELANIF SOEMINI adalah pasangan suami istri, namun belum dikaruniai anak, dan sejak tahun 1951 telah mengangkat Pemohon sebagai anak serta memperlakukan Pemohon tersebut dengan penuh kasih dan sayang seperti layaknya anak kandung sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum MUR MEULEN dan Almarhumah HELANIF SOEMINI adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 1930;
2. Bahwa Pemohon bernama DJAMBURI adalah anak kandung pasangan suami isteri SAMINGUN dan ROEKLIN GV;
3. Bahwa orangtua kandung Pemohon menyerahkan dengan ikhlas Pemohon kepada Almarhum MUR MEULEN dan Almarhumah HELANIF SOEMINI untuk diangkat sebagai anak pada 1951 dengan disaksikan aparat desa;
4. Bahwa sejak penyerahan tersebut sampai saat ini Pemohon dalam asuhan Almarhum MUR MEULEN dan Almarhumah HELANIF SOEMINI, dan selama itu Pemohon tersebut diasuh dan dirawat oleh Almarhum MUR MEULEN dan Almarhumah HELANIF SOEMINI dengan baik, penuh kasih sayang seperti anak kandung sendiri serta lebih terjamin kebutuhan hidupnya;
5. Bahwa Almarhum MUR MEULEN dan Almarhumah HELANIF SOEMINI adalah termasuk orang yang aktif menjalankan agamanya, serta orang yang mampu dalam ekonomi rumah tangganya;

halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1637/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak ada keluarga dari kedua orang tua Pemohon maupun pihak lain yang pernah memperlakukan pengangkatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon dipertimbangkan :

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak terhadap anak tersebut berdasarkan tata cara dan ketentuan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, berupa pendidikan, bimbingan agama dan lain sebagainya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya dengan tujuan untuk kemaslahatan anak, tanpa harus memutuskan hubungan hukum dan/atau nasab dengan orang tua asalnya sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an Surah al Ahzab ayat 4, 5 dan ayat 40 serta Hadist Nabi yang berbunyi :

a. Surah al Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi;

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي
أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ (٤) تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ فَأَنذَرْتُكُمْ وَاللَّهُ يَهْدِي السَّبِيلَ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ أَفْطَسَ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
(٥) غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : (4) "Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (5) Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang

halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1637/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”;

b. Surah al Ahzab ayat 40 yang berbunyi;

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya : *“Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”*

c. Hadist Nabi Muhammad SAW., yang artinya *barang siapa yang membangsakan dirinya kepada bukan ayah yang sebenarnya (bukan ayahnya), sedang ia mengetahui bahwa itu bukan ayahnya, maka haram baginya surga” (H.R Muslim).*

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT. dan sabda Nabi Muhammad SAW. tersebut di atas menunjukkan bahwa menurut Hukum Islam tidak dilarang adanya pengangkatan anak, dengan ketentuan pengangkatan anak itu tidak menghilangkan dan/atau menghapuskan status nasab dengan orang tua dan keluarga anak yang bersangkutan, demikian pula sebaliknya tidak menimbulkan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya, serta antara mereka tidak saling mewarisi, oleh karenanya apabila yang diangkat anak tersebut perempuan, maka yang berhak menjadi wali nikah anak tersebut adalah tetap pada ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa selama Pemohon tersebut tinggal bersama Almarhum MUR MEULEN dan Almarhumah HELANIF SOEMINI, telah diperlakukan dengan penuh kasih sayang sebagaimana layaknya anak kandung sendiri oleh Almarhum MUR MEULEN dan Almarhumah HELANIF SOEMINI dan selama diasuh dan dirawat tidak pernah ada masalah antara keluarga dari kedua orang tua kandung Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon benar-benar memiliki kesungguhan dan ketulusan untuk merawat dan mendidik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Almarhum MUR MEULEN dan Almarhumah HELANIF SOEMINI telah memenuhi syarat untuk mengangkat seorang anak;

halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1637/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tentang tujuan utama pengangkatan anak adalah untuk lebih menjamin kepentingan anak, karena kedua orangtua kandungnya telah meninggal dunia, Majelis Hakim berpendapat maksud tersebut sesuai dengan makna yang terkandung dalam ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan antara lain, Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat makna filosofis yang dimaksud dalam asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh masyarakat dan Pengadilan kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama, hal mana tindakan tersebut tidak bertentangan, bahkan sangat dianjurkan dalam Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surah Al Maidah Ayat 32 dan Surah Al Insan Ayat 8 sebagai berikut;

a. Surah al Maidah ayat 32 yang berbunyi;

مَنْ أَضَلَّ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُتْرِفُونَ

Artinya : *"Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi";*

b. Surah al Insan ayat 8 yang berbunyi;

وَيُطْعَمُونَ الْطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

Artinya : *"Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara memberikan perlindungan kepada anak, oleh karena itu orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Pemerintah dan negara bertanggung jawab menyediakan **fasilitas** dan **aksesibilitas** bagi anak, terutama menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan terarah;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam dalam kitab **Ahkamul Aulad fi al Islam**, yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan pada halaman 35, menegaskan bahwa "*Mengambil dan merawat anak yang terlantar tanpa harus memutus nasab orang tua kandungnya adalah wajib hukumnya, dan menjadi tanggung jawab masyarakat secara kolektif (wajib kifayah), dan menjadi Fardhu 'ain apabila terbuang di tempat yang sangat membahayakan atas nyawa anak;*

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, dari aspek kemanfaatan hukum Majelis Hakim berkesimpulan bahwa beralihnya pengasuhan dan pemeliharaan anak bernama (DJAMBURI BIN SAMINGUN) dari orang tua kandungnya kepada Almarhum MUR MEULEN dan Almarhumah HELANIF SOEMINI dapat memberikan harapan lebih baik bagi anak yang diangkat tersebut baik secara **fisik** maupun **psikis** sebagaimana makna *filosofis* yang dimaksud dalam asas kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Ayat (1) dan (3), dan syarat-syarat pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia, karenanya telah terdapat cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 209 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akibat yuridis dari pengangkatan anak, selain beralihnya kewajiban merawat dan mendidik anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, juga berakibat bahwa antara orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai

halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1637/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum keperdataan dalam hal wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya. Dan demikian pula terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan pengangkatan anak adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (DJAMBURI BIN SAMINGUN) adalah anak angkat dari Almarhum MUR MEULEN dan Almarhumah HELANIF SOEMINI;
3. Menetapkan Pemohon ((DJAMBURI BIN SAMINGUN)) mendapat wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta peninggalan Almarhum MUR MEULEN dan Almarhumah HELANIF SOEMINI;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **31 Desember 2018** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **23 Rabiulakhir 1440 Hijriyah**, oleh kami **Drs. MUHAMMAD HILMY, M.HES.**, sebagai Ketua Majelis, **H.MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.** dan **HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HERI SUSANTO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Hakim Anggota I, Ketua Majelis,

halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1637/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



H.MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H. Drs. MUHAMMAD HILMY, M.HES.
Hakim Anggota II,

HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.

Panitera Pengganti,

HERI SUSANTO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	130.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)